



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR TEKNIS BELANJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa diperlukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah terhadap Standar Teknis Belanja serta untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Belanja Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Teknis Belanja Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR TEKNIS BELANJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Teknis Pemerintah Daerah adalah standar yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Standar Teknis Belanja Operasi adalah Standar Teknis Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD di bidang Belanja Operasi.
3. Standar Teknis Belanja Modal adalah Standar Teknis Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD di bidang Belanja Modal.
4. Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan yang berlaku di daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah Kota yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pada Pemerintahan Daerah.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan pada Pemerintah Daerah.
8. Non Aparatur Sipil Negara adalah personil yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi;
9. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
10. Kelompok Ahli Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Kelompok Ahli adalah sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dan disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, yang berada di DPRD, Perangkat

- Daerah yang membidangi urusan perencanaan daerah pada Pemerintah Daerah Kota;
11. Orang Pribadi adalah orang selain Wali Kota/wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Kelompok Ahli, ASN, Pegawai Tidak Tetap yang diugaskan oleh pejabat untuk kepentingan Pemerintah Daerah;
 12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pelaksanan Pengelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah
 13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran
 14. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut UKPBJ adalah unit kerja pengadaan barang dan jasa yang ada di Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
 15. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial adalah satuan tugas yang bertujuan untuk melakukan penanganan perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan situasi tidak aman, dan disintegrasikan sosial sehingga mengganggu stabilitas dan menghambat pembangunan.
 16. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut Belanja Bahan Bakar Minyak adalah Bahan Bakar Minyak untuk keperluan kendaraan di Pemerintahan Daerah.
 17. Widyaiswara adalah jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan tugas mendidik, mengajar dan/atau melatih secara penuh pada Unit Pendidikan dan Pelatihan dari Instansi Pemerintah.
 18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 20. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 22. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

23. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
24. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.

Pasal 2

Standar Teknis Pemerintah Daerah terdiri dari Belanja:

- a. belanja operasi; dan
- b. belanja modal.

Pasal 3

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan belanja yang terdiri dari:

- a. belanja Pegawai; dan
- b. belanja Barang dan Jasa.

Pasal 4

- (1) Standar Teknis Pemerintah Daerah digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Teknis Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi perkiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD Daerah Kota.
- (3) Standar Teknis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran.
- (4) Pelampauan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikarenakan kondisi tertentu, termasuk di dalamnya kenaikan harga pasar.
- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu kondisi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II BELANJA OPERASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Belanja Pegawai yang terdiri dari:

- a. Belanja Insentif;
- b. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN; dan
- c. Honorarium ASN/Non ASN.

Pasal 6

Belanja Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan Belanja barang/jasa dan/atau yang terdiri dari:

- a. belanja bahan bakar dan pelumas;

- b. belanja makan dan minuman;
- c. belanja pakaian;
- d. belanja jasa sertifikasi;
- e. belanja honorarium tenaga ahli/ narasumber/ instruktur;
- f. belanja jasa telepon;
- g. belanja jasa air;
- h. belanja jasa listrik;
- i. belanja jasa surat kabar/ majalah/ buku;
- j. belanja jasa kawat/faksimili/internet;
- k. belanja jasa paket/pengiriman;
- l. belanja pajak kendaraan bermotor;
- m. uang lembur;
- n. beban jasa premi asuransi kesehatan;
- o. beban jasa premi asuransi barang milik daerah;
- p. belanja sewa;
- q. belanja beasiswa tugas belajar;
- r. belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS lainnya;
- s. belanja pemeliharaan;
- t. belanja perjalanan dinas;
- u. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- v. belanja jasa kantor lainnya;
- w. belanja pemeliharaan jalan;
- x. belanja klasifikasi harga dasar penanganan jalan dan jembatan;
- y. belanja jasa pemeliharaan jembatan; dan
- z. belanja jasa pemeliharaan *drainase*.

Bagian Kedua Belanja Insentif

Pasal 7

- (1) Belanja Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu tambahan penghasilan yang diberikan atas penghargaan kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
- (2) Selain ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan insentif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pelaksanaan Belanja Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN

Pasal 9

Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yaitu besaran alokasi anggaran yang diberikan untuk biaya pelayanan kesehatan bagi ASN Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Bagian Keempat
Honorarium ASN/Non ASN

Pasal 10

Honorarium ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dipergunakan untuk:

- a. penanggung jawab pengelola keuangan;
- b. tim pengadaan barang/jasa;
- c. tim pelaksana kegiatan; dan
- d. tenaga pendukung.

Pasal 11

- (1) Honorarium Penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a diberikan kepada:
 - a. Pengguna Anggaran (PA);
 - b. PPKD atau KPA;
 - c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - d. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
 - e. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
 - f. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (2) Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pagu anggaran yang dikelolanya.
- (3) Penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengelola anggaran lebih dari satu DPA.
- (4) Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam DPA masing-masing Perangkat Daerah.
- (5) Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Honorarium untuk Tim Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Pengguna Anggaran untuk menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa tidak diberikan honorarium.
- (3) Honorarium Perangkat UKPBJ diberikan kepada ASN yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang.
- (4) Dalam hal UKPBJ merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ASN yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud pada ayat (3).

Pasal 13

- (1) Honorarium ASN untuk Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Wali Kota atau Keputusan Sekretaris Daerah.
- (2) Ketentuan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diberikan honorarium yaitu:
 - a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
 - b. bersifat koordinatif untuk Tim Pemerintah Daerah;
 - c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
 - e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- (3) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah.
- (4) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (5) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tim Pelaksana Kegiatan.
- (7) Bersifat koordinatif untuk Tim Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu:
 - a. dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah Kota yang bersangkutan untuk

- tim yang ditandatangani oleh Kepala Daerah; dan/atau
- b. antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (8) Dalam hal Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Daerah Kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 14

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi sebagai penunjang kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Jumlah Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Wali Kota; atau
 - paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 15

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah honorarium untuk diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala daerah dengan jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 10 (sepuluh) orang anggota.

Pasal 16

- (1) Honorarium ASN untuk tenaga pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d diberikan untuk membiayai kegiatan yang memerlukan bantuan tenaga pendukung.
- (2) Mekanisme dan prosedur pembayaran untuk tenaga pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Belanja Bahan Bakar dan Pelumas

Pasal 17

- (1) Belanja Bahan Bakar dan Pelumas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi biaya Belanja Bahan Bakar dan Pelumas.

- (2) Biaya Belanja Bahan Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya kendaraan dinas dikelola oleh unit kerja yang membidangi tugas pengelolaan kendaraan dinas; dan
 - b. khusus Kendaraan Dinas Pelayanan/Operasional Rumah Tangga Pimpinan dan Rumah Tangga Setda yang melaksanakan kegiatan luar daerah/dalam daerah diberikan tambahan biaya Belanja Bahan Bakar berpedoman pada analisa kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Biaya Belanja Bahan Bakar kendaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf a merupakan alokasi biaya yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional kendaraan dan alat berat.
- (2) Bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bahan bakar minyak.
- (3) Belanja Bahan Bakar kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi alokasi Belanja Bahan Bakar Minyak untuk mengoperasikan kendaraan atau alat berat.
- (4) Belanja Bahan Bakar kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan berdasarkan kebutuhan dari kendaraan atau alat berat.
- (5) Selain digunakan berdasarkan kebutuhan dari kendaraan atau alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengalokasian kebutuhan Belanja Bahan Bakar dapat sebagai cadangan untuk operasional kendaraan atau alat berat.
- (6) Selain untuk alokasi biaya yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional kendaraan dan alat berat, Biaya Belanja Bahan Bakar kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk operasional barang yang membutuhkan bahan bakar.
- (7) Ketentuan penggunaan Biaya Belanja Bahan Bakar kebutuhan operasional kendaraan dan alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku mutatis mutandis bagi Biaya Belanja Bahan Bakar untuk operasional barang yang membutuhkan bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 19

- (1) Biaya Pelumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi pelumas:
 - a. mesin;
 - b. rem;
 - c. gardan; dan
 - d. perseneling.
- (2) Dalam hal pelumas yang dibutuhkan kendaraan tidak tercantum pada pelumas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), kendaraan dapat diberikan pelumas lain yang dibutuhkan sesuai dengan spesifikasi kendaraan atau alat berat.

Bagian Keenam
Belanja Makanan dan Minuman

Pasal 20

- (1) Belanja makan dan minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yaitu pemberian atau penyediaan makanan dan minuman bagi pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Pemerintah Daerah Kota atau kegiatan yang dilaksanakan di luar Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Kegiatan yang dilaksanakan di luar Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Bagian Ketujuh
Belanja Pakaian

Pasal 21

- (1) Belanja Pakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan satuan biaya pengadaan pakaian dinas yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas.
- (2) Belanja pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk ongkos jahit.
- (3) Satuan biaya pakaian dinas pegawai sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota ini diperuntukkan untuk pakaian dinas harian.
- (4) Dalam hal diperlukan pengadaan pakaian dinas lain seperti Pakaian Dinas Lapangan (PDL) atau Pakaian Dinas Upacara (PDU), pengadaan pakaian dinas lain seperti Pakaian Dinas Lapangan (PDL) atau Pakaian Dinas Upacara (PDU) dapat dilakukan secara selektif dan bertahap dengan memperhitungkan pengadaan pakaian dinas pegawai.

Bagian Kedelapan
Jasa Sertifikasi

Pasal 22

Jasa Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan jasa pemberian/pengakuan atas aspek kualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atas suatu produk atau jasa baik yang dilakukan oleh suatu lembaga.

Bagian Kesembilan
Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e terdiri dari Belanja Honorarium kepada:

- a. tenaga ahli;
- b. narasumber; dan
- c. instruktur.

Paragraf 2
Tenaga Ahli

Pasal 24

- (1) Belanja Honorarium Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a yaitu tarif biaya yang dialokasikan untuk:
 - a. tenaga ahli yang bersertifikat keahlian;
 - b. tenaga ahli yang tidak bersertifikat keahlian;
 - c. pekerja konstruksi; dan
 - d. tenaga pendukung kegiatan konsultasi/konstruksi/jasa lainnya.
- (2) Jasa tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk konsultasi/konstruksi/jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau kegiatan pendampingan/kegiatan swakelola non ASN Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Penggunaan jasa tenaga ahli untuk pendukung konsultasi/konstruksi/jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau kegiatan pendampingan/kegiatan swakelola non ASN Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Narasumber

Pasal 25

- (1) Belanja Honorarium Narasumber sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf b Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis.
- (2) Honorarium narasumber atau pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.

- (3) Honorarium narasumber atau pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk narasumber atau pembahas berasal dari:
 - a. luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; dan/atau
 - b. dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- (4) Narasumber atau pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan fasilitas perjalanan dinas berupa akomodasi (hotel dan/atau transportasi) setara ASN pada pemerintah daerah kota sesuai dengan peraturan Wali Kota ini.
- (5) Narasumber atau pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan fasilitas perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yaitu narasumber atau pembahas yang tidak mendapatkan akomodasi (hotel dan/atau transportasi) dari instansi tempat dia bekerja.

Paragraf 4
Instruktur

Pasal 26

Belanja jasa instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c merupakan tarif biaya untuk Instruktur dan Pendampingnya dalam suatu kegiatan.

Paragraf 5
Ketentuan Lain-lain

Pasal 27

Tenaga ahli/narasumber/instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 merupakan personil yang ditunjuk karena mempunyai kemampuan/keahlian/kompetensi di bidangnya.

Pasal 28

Honorarium narasumber dapat diberikan dan dibuktikan dengan melampirkan materi paparan.

Pasal 29

Khusus narasumber yang berasal dari tokoh masyarakat atau bidang keahlian lainnya dibuktikan dengan surat permohonan narasumber sebagai tokoh masyarakat atau bidang keahliannya.

Bagian Kesepuluh
Belanja Jasa Telepon

Pasal 30

- (1) Belanja jasa telepon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f merupakan alokasi tarif biaya tagihan langganan telepon.
- (2) Dalam hal tagihan belanja jasa telepon sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) melebihi tarif belanja telepon yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota mengenai standar harga satuan, Perangkat Daerah dapat membayarkan belanja telepon sesuai dengan tagihan yang melebihi tarif belanja telepon yang telah ditetapkan dalam standar harga satuan.

- (3) Pembayaran belanja telepon sesuai dengan tagihan yang melebihi tarif belanja telepon yang telah ditetapkan dalam standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdasarkan tagihan resmi dari penyedia jasa telepon.

Bagian Kesebelas Belanja Jasa Air

Pasal 31

- (1) Belanja jasa air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g merupakan alokasi tarif biaya tagihan langganan air.
- (2) Dalam hal tagihan belanja jasa air melebihi tarif belanja air yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota mengenai standar harga satuan, Perangkat Daerah dapat membayarkan belanja air sesuai dengan tagihan yang melebihi tarif belanja air yang telah ditetapkan dalam standar harga satuan.
- (3) Pembayaran belanja air sesuai dengan tagihan yang melebihi tarif belanja air yang telah ditetapkan dalam standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan tagihan resmi dari penyedia jasa air.

Bagian Kedua belas Belanja Jasa Listrik

Pasal 32

- (1) Belanja jasa listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h merupakan alokasi tarif biaya tagihan langganan listrik.
- (2) Dalam hal tagihan belanja listrik melebihi tarif belanja listrik yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota mengenai standar harga satuan, Perangkat Daerah dapat membayarkan belanja listrik sesuai dengan tagihan yang melebihi tarif belanja jasa listrik yang telah ditetapkan dalam standar harga satuan.
- (3) Pembayaran belanja listrik sesuai dengan tagihan yang melebihi tarif belanja jasa listrik yang telah ditetapkan dalam standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan tagihan resmi dari penyedia jasa listrik.

Bagian Ketiga belas Belanja Surat Kabar/Majalah/Buku

Pasal 33

Belanja surat kabar/majalah/buku sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 huruf i merupakan alokasi tarif biaya belanja surat kabar dan majalah untuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informasi dan Perangkat Daerah lainnya.

Bagian Keempat belas
Belanja Kawat/Faksimili/Internet

Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informasi harus mengalokasikan belanja kawat/faksimili/internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j.
- (2) Belanja kawat/faksimili/internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya internet.

Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah yang mengalokasikan belanja kawat/faksimili/internet dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekomendasi tertulis.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informasi mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persetujuan tertulis dari Wali Kota.

Bagian Kelima belas
Belanja Jasa Paket/Pengiriman

Pasal 36

Belanja Jasa Paket/ Pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k yaitu belanja jasa pengangkutan atau pengiriman barang.

Bagian Keenam belas
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 37

Belanja Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l adalah merupakan alokasi tarif biaya untuk pembayaran tanda bukti pendaftaran dan pengesahan kendaraan bermotor.

Bagian Ketujuh Belas
Uang Lembur
Paragraf 1
Umum

Pasal 38

Lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m terdiri dari:

- a. uang lembur; dan
- b. uang makan lembur.

Paragraf 2
Uang Lembur

Pasal 39

- (1) ASN dan non ASN yang melaksanakan pekerjaan lembur diberikan uang lembur dan makan lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a.
- (2) Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di luar jam kerja.
- (3) Pekerjaan lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pekerjaan yang:
 - a. sangat penting;
 - b. mendesak;
 - c. penyelesaiannya tidak dapat ditangguhkan; dan
 - d. paling banyak 20 (dua puluh) jam kerja dalam seminggu.
- (4) Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari lembur pada:
 - a. hari kerja; atau
 - b. hari libur.
- (5) Non ASN yang melaksanakan lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan lembur dengan besaran setara dengan PNS Golongan I.

Paragraf 3
Uang Makan Lembur

Pasal 40

Uang makan lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, diperuntukan bagi ASN setelah bekerja lembur paling sedikit 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali/hari.

Pasal 41

Uang makan lembur diperuntukan bagi pegawai non ASN yang melaksanakan lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali/hari.

Pasal 42

- (1) ASN dan non ASN yang mendapatkan uang makan lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b wajib memenuhi dokumen yang terdiri dari:
 - a. surat perintah/tugas melaksanakan tugas lembur;
 - b. daftar hadir personil yang melaksanakan tugas

- lembur; dan
- c. laporan hasil pelaksanaan tugas lembur.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan tugas lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat tertulis serta paling sedikit memuat:
- a. alasan lembur; dan
 - b. hasil lembur.

Bagian Kedelapan Belas
Belanja Jasa Premi Asuransi Kesehatan

Pasal 43

- (1) Belanja Jasa Premi Asuransi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n merupakan jasa premi asuransi non ASN.
- (2) Belanja Jasa Premi Asuransi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh setiap pegawai Non ASN yang terdaftar kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung.

Bagian Kesembilan Belas
Belanja Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah

Pasal 44

- (1) Belanja Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf o merupakan perjanjian antara dua pihak antara perusahaan asuransi dan pemerintah daerah.
- (2) Perjanjian antara dua pihak antara perusahaan asuransi dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada pemerintah daerah karena kerusakan dan kehilangan atau tanggung jawab hukum kepada pemerintah daerah.

Bagian Kedua Puluh
Belanja Sewa

Pasal 45

Belanja sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf p, terdiri dari sewa:

- a. *asphalt equipment*;
- b. kendaraan bermotor penumpang;
- c. kendaraan bermotor khusus;
- d. alat kantor lainnya;
- e. gedung/kantor/tempat lainnya; dan
- f. rumah jabatan/rumah dinas.

Bagian Kedua puluh Satu
Belanja Beasiswa Tugas Belajar

Pasal 46

- (1) Belanja Beasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud

Pasal 6 huruf q yaitu Belanja beasiswa pendidikan ASN yang digunakan untuk kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/nongelar dalam negeri dan luar negeri.

- (2) Belanja Beasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (S1), dan pendidikan Pascasarjana Strata 2 (S2).
- (3) Belanja Beasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari biaya hidup dan operasional, uang buku dan referensi.
- (4) Belanja Beasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya pelaksanaan pendidikan ditanggung oleh Pemerintah secara *at cost*.
- (5) Belanja Beasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota.
- (6) Belanja Beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk tugas belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemberian Belanja Beasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sepanjang belum memperoleh bantuan serupa dari pihak lain.

Bagian Kedua Puluh Dua

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Lainnya

Pasal 47

- (1) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf r yaitu biaya yang dialokasikan untuk belanja:
 - a. pendidikan dan pelatihan struktural;
 - b. bimbingan teknis/seminar/lokakarya/pendidikan dan pelatihan teknis umum/ substantif/fungsional/kursus singkat/pengembangan sumber daya manusia lainnya;
 - c. pengiriman peserta non ASN;
 - d. diklat/kursus/magang ke luar negeri; dan
 - e. penyelenggaraan diklat.
- (2) Belanja pendidikan dan pelatihan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai ketentuan:
 - a. besaran uang kontribusi menyesuaikan dengan biaya yang ditawarkan oleh penyelenggara/pengundang/pihak lainnya; dan
 - b. pembayaran/pemberian uang saku menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran; dan
- (3) Pendidikan dan pelatihan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan jumlah hari paling sedikit 6 (enam) hari kerja diberikan uang saku.
- (4) Bimbingan teknis/ seminar/ lokakarya/ pendidikan dan pelatihan teknis umum/ substantif/ fungsional/ kursus singkat/ pengembangan sumber daya manusia lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan jumlah hari paling banyak 5 (lima) hari kerja, pemberian uang saku difasilitasi dengan anggaran perjalanan dinas pada Perangkat Daerah.

- (5) Bimbingan teknis/ seminar/ lokakarya/ pendidikan dan pelatihan teknis umum/ substantif/ fungsional/ kursus singkat/ pengembangan sumber daya manusia lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan jumlah pelajaran dalam 1 (satu) hari paling singkat 8 (delapan) jam;
- (6) Standar belanja penyelenggaraan diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau mengacu pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

Bagian Kedua Puluh Tiga Belanja Pemeliharaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 48

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf s terdiri dari belanja:
 - a. Pemeliharaan Laboratorium;
 - b. Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor;
 - c. Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga; dan
 - d. Pemeliharaan Gedung/Kantor.
- (2) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar harga satuan regional dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Paragraf 2 Pemeliharaan Laboraturium

Pasal 49

Belanja Pemeliharaan Laboratorium yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a merupakan pemeliharaan peralatan dan mesin laboratorium yang dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki peralatan dan mesin agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Paragraf 3 Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor

Pasal 50

- (1) Satuan biaya Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun

- perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas.
- (2) Kebutuhan biaya Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
 - (3) Satuan biaya Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Satuan biaya Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai satuan harga regional dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - (5) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Jasa *service* ringan/rutin;
 - b. Belanja Bahan Bakar dan Pelumas;
 - c. Penggantian suku cadang; dan
 - d. Jasa *service* berat.
 - (6) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas meliputi biaya bahan bakar, perawatan/*service*, penggantian suku cadang/*part* ringan (pakai habis), oli mesin, oli gardan, oli transmisi, oli *power steering*, ban, *accu*, dan kebutuhan kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan, untuk anggaran 1 tahun.
 - (7) Harga Bahan Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b bagi kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan mengenai penggunaan bahan bakar.

Pasal 51

Khusus kendaraan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat ditambahkan biaya *service* dan suku cadang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 52

Biaya pengujian kendaraan disesuaikan dengan tarif yang berlaku.

Pasal 53

Pertanggungjawaban kendaraan dinas/ operasional/ teknis/khusus sesuai dengan pemakaian kendaraan tiap bulan berdasarkan Peraturan Wali Kota tentang standar harga Pemerintah Kota Cimahi.

Pasal 54

- (1) Belanja *service* ringan/rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) huruf a merupakan alokasi biaya yang dapat diperuntukan membiayai kebutuhan pemeliharaan dan *service* rutin kendaraan atau alat berat berupa biaya jasa *service* ringan/rutin.
- (2) Belanja *service* ringan/rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu biaya yang dialokasikan untuk pelayanan pemeriksaan dan perbaikan kendaraan atau alat berat.

Pasal 55

- (1) Belanja Bahan Bakar dan Pelumas kendaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (5) huruf b merupakan alokasi biaya yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional kendaraan berupa bahan bakar minyak dan pelumas.
- (2) Belanja Bahan Bakar dan Pelumas kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi alokasi Belanja Bahan Bakar Minyak untuk mengoperasikan kendaraan.

Pasal 56

- (1) Belanja penggantian suku cadang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) huruf c merupakan alokasi tarif biaya penggantian suku cadang.
- (2) Penggantian suku cadang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu biaya yang dialokasikan untuk pembelian/penggantian ban, *accu*, dan suku cadang lainnya.
- (3) Suku cadang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu suku cadang yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.

Pasal 57

- (1) Pengelola Barang menetapkan suku cadang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Penetapan suku cadang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi dari pejabat Penatausahaan Barang.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat tertulis sesuai dengan tata naskah dinas.
- (4) Pejabat Penatausahaan Barang membuat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melakukan inventarisasi kebutuhan dari Pengguna Barang.

Pasal 58

- (1) Belanja jasa *service* berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) huruf d merupakan alokasi biaya yang dapat diperuntukan untuk membiayai kebutuhan pemeliharaan kendaraan sebagai akibat penggunaan/eksploitasi, kecelakaan kerja, atau kecelakaan lalu lintas.
- (2) Alokasi belanja jasa *service* berat kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa biaya jasa *service* dan biaya penggantian suku cadang.
- (3) Besaran tarif untuk belanja jasa *service* berat kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh analisis kebutuhan riil berdasarkan tingkat kerusakan kendaraan.
- (4) Pelaksanaan belanja jasa *service* berat kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menggunakan metode *at cost* (sesuai dengan pengeluaran).

Pasal 59

- (1) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang Daerah

mengusulkan pelaksanaan belanja jasa *service* berat kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) huruf d kepada Sekretaris Daerah.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usulan tertulis sesuai dengan tata naskah dinas.
- (3) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui oleh Sekretaris Daerah, Perangkat Daerah yang bersangkutan dilarang melaksanakan belanja jasa *service* berat kendaraan.

Paragraf 4

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga

Pasal 60

- (1) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c merupakan indeks satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan dalam rangka mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi, *personal computer/ notebook, printer, AC split*) dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).
- (2) Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.
- (3) Biaya pemeliharaan *printer* belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

Paragraf 5

Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor

Pasal 61

- (1) Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan.
- (2) Kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar harga regional dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Kedua Puluh Empat Belanja Perjalanan Dinas

Pasal 62

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf t mengatur pengalokasian belanja untuk membiayai suatu perjalanan dinas yang dilakukan oleh:
 - a. Pejabat Negara;
 - b. Pejabat Daerah;
 - c. ASN/non ASN; dan
 - d. Pihak lain,untuk kepentingan Pemerintahan Daerah Kota.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu selain:
 - a. Pejabat Negara;
 - b. Pejabat Daerah; dan
 - c. ASN,yang ditugaskan dalam menjalankan perintah perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
- (5) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. pengumandahan (detasering);
 - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; atau
 - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Pasal 63

Selain pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5), perjalanan dinas dapat dilaksanakan untuk kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 64

Komponen Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) terdiri dari:

- a. uang harian;
- b. uang representasi;
- c. biaya penginapan; dan
- d. biaya transportasi.

Pasal 65

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) terdiri dari perjalanan dinas:

- a. perjalanan dinas dalam negeri; dan
- b. perjalanan dinas luar negeri.

Pasal 66

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 65 huruf a terdiri dari:

- a. perjalanan dinas biasa;
- b. perjalanan dinas tetap;
- c. perjalanan dinas dalam kota;
- d. perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota; atau
- e. perjalanan dinas paket *meeting* luar kota.

Pasal 67

Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi pelaksanaan perjalanan dinas dalam melaksanakan kegiatan/pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Perjalanan dinas biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat a merupakan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Perjalanan dinas tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b merupakan perjalanan dinas yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas, pengeluaran oleh pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat.

Pasal 70

- (1) Perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c merupakan perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perjalanan dinas dalam kota yang:
 - a. dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; atau
 - b. dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
- (3) Perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya.

Pasal 71

- (1) Perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d merupakan perjalanan dinas dalam rangka:
 - a. rapat; atau
 - b. seminar atau sejenisnya.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang dilaksanakan di dalam kota pada pemerintah daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah penyelenggara atau yang dilaksanakan pemerintah daerah penyelenggara di dalam kota pemerintah daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh pemerintah daerah peserta.

- (3) Seminar atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dilaksanakan di dalam kota pada pemerintah daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah penyelenggara atau yang dilaksanakan pemerintah daerah penyelenggara di dalam kota pemerintah daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh pemerintah daerah peserta.
- (4) Perjalanan dinas paket *meeting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - b. Biaya paket *meeting (halfday/ fullday/ fullboard/ residence)*;
 - c. Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; dan
 - d. Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Perjalanan dinas paket *meeting* luar kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e merupakan perjalanan dinas dalam rangka:
 - a. Rapat; atau
 - b. Seminar atau sejenisnya, yang dilaksanakan di luar kota pada pemerintah daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota pemerintah daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh pemerintah daerah peserta,
- (2) Perjalanan dinas paket *meeting* luar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - b. biaya paket *meeting (halfday/ fullday/ fullboard/ residence)*;
 - c. uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; dan
 - d. uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi, mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.

Pasal 73

- (1) Waktu penyelenggaraan perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b dan perjalanan dinas luar kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, terbagi dalam 4 (empat) jenis:
 - a. paket *Fullboard*;

- b. paket *Fullday*;
 - c. paket *Halfday*; dan
 - d. paket *Residence*.
- (2) Satuan biaya paket *fullboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap, komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 - (3) Satuan biaya paket *fullday* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling sedikit 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 - (4) Satuan biaya paket *halfday* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 - (5) Satuan biaya paket *residence* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya

Pasal 74

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor yang dilaksanakan dengan akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- a. untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang;
- b. untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
- c. untuk pejabat fungsional, pelaksana, dan pihak lain, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

Pasal 75

- (1) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- (2) Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan Paket *Meeting* sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Pasal 76

- (1) Satuan biaya uang harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain, dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam.
- (2) Penggantian biaya keperluan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keperluan:
 - a. uang saku;
 - b. keperluan transportasi lokal; dan
 - c. keperluan uang makan.
- (3) Uang Saku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (4) Keperluan transportasi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) Keperluan uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 77

Dalam hal menghadiri rapat pertemuan di luar kantor yang menyediakan makan untuk 3 (tiga) kali pada 1 (satu) hari, pelaksana perjalanan dinas hanya diberikan uang saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a pada hari rapat di luar kantor yang menyediakan makan untuk 3 (tiga) kali pada 1 (satu) hari.

Pasal 78

Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b.

Pasal 79

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Pasal 80

Jika non ASN yang mengikuti perjalanan dinas telah mendapatkan uang harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a, maka tenaga non ASN tidak boleh diberikan upah harian.

Pasal 81

- (1) Pihak lain yang mengikuti perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf a, harus disertai dengan surat undangan dan/atau surat perintah tugas dari PA atau pejabat lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain surat undangan atau surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak lain selain ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengikuti perjalanan dinas harus sesuai dengan tugas dan fungsi pihak lain selain ASN berdasarkan kontrak kerja.

Pasal 82

Satuan biaya *transport* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain, dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Pasal 83

- (1) Biaya *transport* perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d mencakup biaya perjalanan keberangkatan dan kepulangan melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat.
- (2) Biaya perjalanan keberangkatan dan kepulangan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sekali jalan untuk pulang atau pergi.
- (3) Dalam hal:
 - a. Perjalanan Dinas dilaksanakan secara rombongan atau paling sedikit 3 (tiga) orang; atau
 - b. dari bandara menuju kota tujuan tidak tersedia moda transportasi umum,biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan kendaraan sewa.

Pasal 84

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 untuk transportasi darat dibayarkan sesuai bukti riil (*at cost*) berdasarkan klasifikasi tingkatan/standar transportasi darat, termasuk biaya sewa kendaraan angkutan antar kota.
- (2) Sewa kendaraan angkutan antar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. dari atau ke bandara menuju kota/tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - b. dari daerah kota menuju kota/tempat tujuan Perjalanan Dinas; atau
 - c. dari tempat tujuan Perjalanan Dinas ke daerah kota.
- (3) Biaya sewa kendaraan angkutan antar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar, tol, dan retribusi lainnya.
- (4) Biaya sewa kendaraan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara riil (*at cost*) dan tidak melampaui batas tertinggi.

Pasal 85

Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya pembelian Bahan Bakar Kendaraan, tol, dan/atau retribusi lainnya yang dibayarkan secara riil (*at cost*) dengan tidak melampaui batas tertinggi.

Pasal 86

- (1) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.
- (2) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya asuransi, kecuali:
 - a. bagasi; dan
 - b. biaya retribusi lainnya.
- (5) Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

Pasal 87

- (1) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP).
- (2) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya asuransi, kecuali biaya retribusi lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

Pasal 88

Kepergian atau kepulangan perjalanan dinas dapat dilaksanakan pada hari libur.

Pasal 89

Satuan biaya Taksi merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai satuan harga regional dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 90

- (1) Uang representasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b diberikan kepada pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- (2) Uang representasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pejabat yang berhak mendapatkan uang representasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
- (2) Dalam hal:
 - a. tidak terdapat hotel atau tempat menginap lainnya; atau
 - b. terdapat hotel dan tempat menginap lainnya namun pelaksana perjalanan dinas tidak menginap di hotel dan penginapan lainnya tersebut,Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dilengkapi persyaratan berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak pelaksana perjalanan dinas dan pemilik rumah yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dan pemilik rumah beserta bukti identitas yang menjadi tempat menginap.
- (3) Perjalanan dinas yang dilaksanakan secara rombongan dapat menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada hotel atau tempat penginapan yang sama, yang disesuaikan dengan golongan/kelas masing-masing jabatan.

Pasal 92

Perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi pelaksana perjalanan dinas dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor dalam batas wilayah Pemerintah Daerah Kota dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi pelaksana perjalanan dinas dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor luar batas wilayah Pemerintah Daerah Kota dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan

- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Bagian Kedua Puluh Lima
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Pasal 95

Belanja Uang dan / atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf u terdiri dari:

- a. Belanja hadiah yang bersifat perlombaan;
- b. Belanja Penghargaan atas suatu prestasi;
- c. Belanja beasiswa;
- d. Belanja penanganan dampak sosial kemasyarakatan;
- e. Belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD);
- f. Belanja santunan kematian; dan
- g. Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga /Pihak Lain / Masyarakat.

Pasal 96

- (1) Belanja hadiah yang bersifat perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a yaitu pemberian sejumlah uang/ barang kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada kegiatan yang bersifat perlombaan.
- (2) Ketentuan pelaksanaan pertandingan/ perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. penyelenggaraan lomba/ pertandingan paling lama 1(satu) minggu;
 - b. jumlah juri harus ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi perlombaan;
 - c. honorarium pelaksanaan kegiatan perlombaan dapat diberikan untuk non aparatur sipil negara; dan
 - d. perbandingan nominal klasifikasi juara/ kompetensi perlombaan terbagi atas lokal/ regional/ nasional/ internasional.

Pasal 97

Belanja penghargaan atas suatu prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b yaitu pemberian sejumlah uang/ barang kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada kegiatan penghargaan atas suatu prestasi.

Pasal 98

Belanja beasiswa sebagaimana dimaksud Pasal 95 huruf c yaitu pemberian bantuan biaya Pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya atau peserta didik yang berprestasi.

Pasal 99

Belanja penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf d yaitu penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non strategis

nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf e yaitu Belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Belanja santunan kematian sebagaimana dimaksud Pasal 95 huruf f yaitu santunan yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu.

Pasal 102

Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 95 huruf g yaitu Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat.

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf u diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

Bagian Kedua Puluh Enam
Belanja Jasa Kantor lainnya

Pasal 104

Belanja Jasa Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf v terdiri dari:

- a. Belanja Jasa Konsultan Perencanaan;
- b. Belanja Jasa Pemeriksaan *Sample*;
- c. Belanja Jasa Hukum;
- d. Belanja Jasa Penceramah;
- e. Belanja Jasa Tenaga Pendukung Kegiatan Non ASN;
- f. Belanja jasa peserta kegiatan non ASN;
- g. Belanja Jasa Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara;
- h. Belanja Jasa Penyuluhan atau Pendampingan;
- i. Belanja Jasa Rohaniwan;
- j. Belanja Jasa Pembawa Acara;
- k. Belanja Jasa Panitia;
- l. Biaya Paket Data dan Komunikasi; dan
- m. Belanja Jasa Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi.

Pasal 105

Belanja jasa konsultan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a yaitu biaya yang dialokasikan untuk:

- a. perencanaan teknis jalan/jembatan;

- b. penentuan harga pelaksanaan penyesuaian rencana tata ruang;
- c. penyesuaian harga satuan pembuatan peta situasi untuk perencanaan tata ruang;
- d. pengukuran dan perencanaan teknis detail rehabilitasi jaringan irigasi;
- e. pengukuran dan perencanaan sungai;
- f. studi UKL-UPL;
- g. studi analisis mengenai dampak lingkungan;
- h. perencanaan studi analisis mengenai dampak lingkungan; dan
- i. penanganan UKL-UPL dan analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 106

- (1) Belanja Jasa Pemeriksaan *Sample* sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 huruf b yaitu biaya yang dialokasikan untuk:
 - a. pengujian geoteknik;
 - b. pengujian kualitas air sungai;
 - c. pengujian kualitas udara;
 - d. pengujian kualitas tanah;
 - e. pengujian kualitas air hujan;
 - f. pengujian kualitas air limbah; dan
 - g. pengujian *sample* makanan, minuman dan air minum/air bersih.
- (2) Definisi yang terdapat pada bidang pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standarisasi dan pengendalian mutu barang sebagai berikut:
 - a. Pengujian adalah kegiatan meliputi penjaminan mutu barang, pengembangan pengujian/ kalibrasi dan pengelolaan organisasi penjaminan mutu barang;
 - b. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat dan bahan ukur dengan membandingkan standar ukurannya yang mampu terukur;
 - c. Verifikasi adalah konfirmasi melalui pengujian dan penyajian bukti bahwa persyaratan yang ditetapkan telah terpenuhi;
 - d. Interkomparasi adalah salah satu cara untuk mengetahui unjuk kerja laboratorium kalibrasi dan laboratorium pengujian dengan cara perbandingan antar laboratorium;
 - e. Pengembangan pengujian/ kalibrasi adalah kegiatan yang mencakup pembaruan validasi metode uji dan kalibrasi, pengembangan metode, pembuatan standar acuan;
 - f. Lembaga Sertifikasi produk (LSpro) adalah Lembaga yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan sertifikasi produk tanda SNI.
- (3) Dalam hal terjadi kenaikan harga untuk jasa pemeriksaan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jasa pemeriksaan sampel dapat melebihi tarif yang

telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota mengenai standar harga satuan.

- (4) Jasa pemeriksaan sampel yang melebihi tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota mengenai standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan kajian dan bukti secara sah.

Pasal 107

- (1) Belanja jasa hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf c merupakan alokasi tarif biaya untuk penanganan permasalahan hukum.
- (2) Penanganan permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan permasalahan hukum mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanganan permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk:
 - a. litigasi (lembaga peradilan dan institusi penegak hukum); dan
 - b. non litigasi (di luar lembaga peradilan dan institusi penegak hukum).

Pasal 108

- (1) Belanja jasa penceramah sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 huruf d yaitu orang yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
 - b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
 - c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
- (2) Dalam hal mempergunakan penceramah agama internasional dan/atau nasional, tarif jasa penceramah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penceramah agama internasional dan/atau nasional disesuaikan dengan standar harga pasar/manajemen penceramah.

Pasal 109

- (1) Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf e dialokasikan untuk jasa tenaga pendukung kegiatan berstatus non ASN.
- (2) Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan non ASN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. jasa tenaga pendukung kegiatan berstatus non ASN;
- b. standar biaya seniman, pagelaran kesenian dan pendukung kegiatan seni budaya dan pariwisata;
- c. belanja tenaga pendukung kegiatan bidang hukum;
- d. belanja tenaga pendukung kegiatan UPP Saber Pungli;
- e. belanja tenaga pendukung kegiatan bidang Pendidikan; dan
- f. belanja tenaga pendukung lainnya.

Pasal 110

- (1) Belanja jasa peserta kegiatan non ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 huruf f yaitu tarif untuk:
 - a. uang saku peserta kegiatan non ASN dari luar Daerah Kota;
 - b. uang saku peserta kegiatan non ASN dari dalam Daerah Kota; dan
 - c. uang saku peserta kegiatan pembinaan non ASN.
- (2) Uang saku peserta kegiatan non ASN sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a dan huruf b dialokasikan kepada peserta kegiatan non Pegawai ASN yang menghadiri/berpartisipasi dalam penyelenggaraan suatu program/kegiatan/acara di wilayah Daerah Kota.
- (3) Uang saku peserta kegiatan pembinaan non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dialokasikan kepada peserta kegiatan pembinaan non pegawai ASN yang menghadiri dalam kegiatan pembinaan non ASN.
- (4) Kegiatan pembinaan non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu kegiatan pembinaan untuk peningkatan wawasan, kemampuan, dan keahlian.

Pasal 111

- (1) Belanja Jasa Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara sebagaimana dimaksud pasal 104 huruf g yaitu pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan dipengadilan.
- (2) Belanja Jasa Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Pasal 112

Belanja Jasa Penyuluhan atau Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf h yaitu belanja jasa sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan

penyuluhan atau pendampingan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang;

Pasal 113

Belanja Jasa Rohaniwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf i diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 114

- (1) Belanja Jasa Pembawa Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf j yaitu honorarium yang diberikan kepada Pegawai yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan:
 - a. seminar/ Rapat/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ *Workshop*/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/ *Focus Group Discussion*; atau
 - b. kegiatan sejenis,
yang dihadiri lintas Perangkat Daerah dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

Pasal 115

- (1) Belanja Jasa Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf k yaitu Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan:
 - a. seminar;
 - b. rapat;
 - c. sosialisasi;
 - d. diseminasi;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. *workshop*;
 - g. sarasehan;
 - h. simposium;
 - i. lokakarya;
 - j. *focus group discussion*;
 - k. pelatihan; atau
 - l. kegiatan sejenis,
sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup Perangkat Daerah/pihak lain serta dilaksanakan secara langsung (*offline*).
- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, tambahan panitia harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.
- (3) Jumlah panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
- (4) Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh)

orang, jumlah panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Pasal 116

- (1) Biaya paket data dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf l yaitu bantuan biaya yang diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring (*online*).
- (2) Pemberian biaya paket data dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media daring (*online*) dan ketersediaan anggaran, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas.

Pasal 117

Belanja jasa pembangunan dan pengembangan sistem informasi dimaksud dalam Pasal 104 huruf terdiri atas :

- a. Pembangunan/ pengembangan sistem informasi di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi harus dikonsultasikan kepada dinas yang membidangi komunikasi dan informasi;
- b. Pembangunan/pengembangan sistem informasi lintas fungsional antar perangkat daerah hanya diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. Pembangunan/pengembangan sistem informasi dilingkup Daerah Kota Cimahi harus mengacu pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Puluh Tujuh
Belanja Pemeliharaan Jalan

Pasal 118

Belanja pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf w yaitu biaya yang dialokasikan untuk belanja:

- a. pemeliharaan rutin;
- b. pemeliharaan berkala; dan
- c. kegiatan perkerasan kaku.

Bagian Kedua Puluh Delapan
Klasifikasi Harga Dasar Penanganan Jalan dan Jembatan

Pasal 119

Belanja klasifikasi harga dasar penanganan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf x yaitu biaya yang dialokasikan untuk belanja:

- a. ruang lingkup penanganan; dan
- b. daftar satuan dan kuantitas bahan untuk pengisian pada bentuk analisa harga satuan untuk mata pembayaran utama.

Bagian Kedua Puluh Sembilan
Belanja Jasa Pemeliharaan Jembatan

Pasal 120

Belanja jasa pemeliharaan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf y merupakan alokasi tarif biaya untuk belanja pemeliharaan jembatan.

Bagian Ketiga Puluh
Belanja Jasa Pemeliharaan Drainase

Pasal 121

Belanja jasa pemeliharaan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf z merupakan alokasi tarif biaya untuk belanja pemeliharaan drainase.

BAB III
BELANJA MODAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 122

Standar Teknis Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari belanja:

- a. rambu bersuar;
- b. rambu tidak bersuar;
- c. bangunan gedung kantor;
- d. bangunan gedung tempat tinggal lainnya;
- e. jalan kota;
- f. jembatan pada jalan kota;
- g. instalasi air tanah; dan
- h. pengadaan kendaraan dinas.

Bagian Kedua
Belanja Rambu Bersuar

Pasal 123

Belanja rambu bersuar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a merupakan alokasi tarif biaya untuk belanja pengadaan rambu bersuar.

Bagian Ketiga
Belanja Rambu Tidak Bersuar

Pasal 124

Belanja rambu tidak bersuar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf b merupakan alokasi tarif biaya untuk belanja pengadaan rambu tidak bersuar.

Bagian Keempat
Belanja Bangunan Gedung Kantor

Pasal 125

- (1) Belanja modal bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf c terdiri dari:

- a. harga gedung negara;
 - b. faktor harga gedung berlantai; dan
 - c. komponen biaya pembangunan.
- (2) Komponen biaya pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari biaya:
 - a. konstruksi fisik;
 - b. perencanaan konstruksi;
 - c. pengawasan/manajemen konstruksi; dan/atau
 - d. pengelolaan.
 - (3) Harga Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu harga tertinggi.
 - (4) Harga tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan standar harga satuan biaya konstruksi fisik.
 - (5) Harga Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk biaya perencanaan konstruksi, biaya pengawasan/manajemen konstruksi, dan biaya pengelolaan.

Pasal 126

Bangunan Gedung kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1), terdiri dari:

- a. Bangunan Gedung Kantor Sederhana;
- b. Bangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana; dan
- c. Bangunan Gedung Kantor Khusus.

Pasal 127

Bangunan Gedung Kantor Sederhana yang dimaksud dalam pasal 126 Huruf a adalah :

- a. Gedung kantor yang sudah ada desain *prototypenya* atau bangunan Gedung kantor dengan jumlah lantai sampai dengan 2 lantai atau dengan luas sampai dengan 500 m² (lima ratus meter persegi);
- b. Bangunan rumah dinas tipe C, tipe D dan tipe E yang tidak bertingkat;
- c. Gedung pelayanan kesehatan; dan
- d. Gedung pendidikan tingkat dasar dan atau lanjutan dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai.

Pasal 128

Bangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana yang dimaksud dalam pasal 126 Huruf b adalah:

- a. Bangunan Gedung Kantor yang tidak ada desain *prototypenya*, atau gedung kantor dengan luas di atas 500 m² (lima ratus meter persegi); atau Gedung kantor bertingkat di atas 2 (dua) lantai;
- b. Rumah dinas tipe A dan tipe B atau rumah dinas tipe C, tipe D dan tipe E yang bertingkat;
- c. Gedung rumah sakit kelas a,b,c dan d; dan
- d. Gedung pendidikan tinggi, universitas/ akademik.

Pasal 129

Bangunan Gedung Kantor Khusus yang dimaksud dalam Pasal 126 Huruf c adalah :

- a. Istana Negara dan Rumah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden;

- b. Wisma Negara;
- c. Gedung Instalasi Nuklir;
- d. Gedung Laboratorium;
- e. Gedung terminal udara, laut dan darat;
- f. Stasiun Kereta Api;
- g. Stadion Olahraga;
- h. Rumah Tahanan;
- i. Gedung Benda Berbahaya;
- j. Gedung bersifat monumental;
- k. Gedung pertahanan; dan
- l. Gedung kantor perwakilan negara RI di luar Negeri.

Pasal 130

Adapun komponen biaya pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf c antara lain;

- a. biaya konstruksi fisik;
- b. biaya perencanaan konstruksi;
- c. biaya pengawasan/ manajemen konstruksi; dan
- d. biaya bantuan teknis/ pengelolaan.

Bagian Kelima

Belanja Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya

Pasal 131

- (1) Belanja bangunan gedung tempat tinggal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf d terdiri dari:
 - a. harga rumah negara;
 - b. harga bangunan pagar; dan
 - c. harga satuan perumahan.
- (2) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu harga tertinggi.
- (3) Harga tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan standar harga satuan biaya konstruksi fisik.
- (4) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk biaya perencanaan konstruksi, biaya pengawasan/manajemen konstruksi, dan biaya pengelolaan.

Bagian Keenam

Belanja Jalan Kota

Pasal 132

- (1) Belanja jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf e terdiri dari:
 - a. jalan setapak; dan
 - b. jalan lingkungan.
- (2) Belanja jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan hasil kajian/perhitungan teknis serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Belanja Jembatan pada Jalan Kota

Pasal 133

- (1) Belanja jembatan pada jalan kota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 122 huruf f terdiri dari:

- a. pembangunan dan penggantian; dan
 - b. rehabilitasi.
- (2) Belanja jembatan pada jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan hasil kajian/perhitungan teknis serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Belanja Instalasi Air Tanah

Pasal 134

- (1) Belanja instalasi air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 122 huruf g terdiri dari:
 - a. instalasi air tanah dangkal; dan
 - b. instalasi air tanah dalam.
- (2) Standar belanja modal instalasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan hasil kajian/perhitungan teknis serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas

Pasal 135

- (1) Belanja pengadaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 122 huruf h yaitu satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.
- (2) Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota ini tidak diperuntukkan untuk pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.
- (3) Pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dapat mengacu pada harga pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 136

Bagian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi pembangunan pada Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan internal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Standar Teknis Belanja Daerah.

Pasal 137

Wali Kota melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Standar Teknis Belanja Daerah berdasarkan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 138

Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Belanja Daerah sesuai dengan Standar Teknis Belanja Daerah.

Pasal 139

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Belanja Pemerintah Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 646), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 140

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 31 Juli 2023

Pj. WALI KOTA CIMAHI,

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 31 Juli 2023



Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH KOTA CIMAHI,

MARIA FITRIANA

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2023 NOMOR 720

PENJELASAN
PERATURAN WALI KOTA CIMAH
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR TEKNIS BELANJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH

I. UMUM

Pemerintah Daerah Kota telah memiliki Standar Teknis Belanja Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 64 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Belanja Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Kewenangan penetapan standar teknis berdasarkan delegasi dari Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Namun dalam perjalanannya pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah Kota Cimahi diperlukan penyesuaian dalam standar teknis yang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Belanja Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Standar teknis ini merupakan pedoman untuk belanja daerah, selain itu standar teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi.

Ruang lingkup dari Peraturan Wali Kota ini yaitu Standar Teknis Belanja Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

- a. Belanja Operasi; dan
- b. Belanja Modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.

- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Eselon III ke bawah yaitu eselon III dan eselon lainnya/jabatan lainnya di bawah eselon III.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sekali jalan yaitu dari Kota Cimahi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Yogyakarta (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan ke kota/kabupaten tujuan sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Uang representasi diberikan sesuai dengan perintah tugas perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat jabatan.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lembaga litigasi yaitu lembaga peradilan dan institusi penegak hukum, dan non litigasi yaitu di luar lembaga peradilan dan institusi penegak hukum.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 202